

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh

M. Nasichin

ABSTRAK

Implikasi hukum akibat pembatalan perkawinan yaitu keduanya kembali seperti keadaan semula atau di antara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan, maka secara otomatis hubungan suami isteri tersebut putus. Dan perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapat akta cerai, hanya mendapat surat putusan bahwa pernikahan tersebut dibatalkan. Terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap merupakan anak yang sah dari kedua orang tuanya. Jadi dengan demikian anak-anak tersebut tetap mempunyai hak untuk dipelihara dan dibiayai semua kebutuhannya oleh kedua orang tuanya. Demikian pula anak-anak tersebut tetap mempunyai hak waris dari kedua orang tuanya. Terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama bagi suami istri yang bersangkutan. Oleh karena itu apabila perkawinan dibatalkan maka harta bersama tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian dan masing-masing mempunyai hak yang sama.

Kata kunci : Aspek hukum, Pembatalan Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974.

a. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hidup bersama antara pria dan wanita dalam suatu ikatan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Hidup bersama dilakukan untuk membentuk keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan norma Agama dan aturan yang berlaku. Hukum perkawinan mempunyai

kedudukan amat penting karena hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat (Basyir,1990). Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut ketentuan pasal 22 Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa: perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Apabila dalam suatu perkawinan pelaksanaannya tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Selanjutnya berdasarkan pasal 74 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menentukan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan hal tersebut perlu untuk

diteliti khususnya mengenai persoalan-persoalan terkait dengan pembatalan perkawinan. Masalah perkawinan merupakan perbuatan suci yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat pembatalan perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan?
2. Bagaimana kedudukan anak dan status harta perkawinan dengan adanya akibat pembatalan perkawinan?

B. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat mengenai hukum perdata terutama yang berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya mengenai pembatalan perkawinan. Dan menambah wacana baru dalam

kajian hukum keluarga yang berbasis pada nilai keadilan dan persamaan antara hak dan kewajiban sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan.

2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang hukum perdata khususnya tentang pembatalan perkawinan.

b. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya ditulis UU Perkawinan) adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

2.2 Syarat Sahnya Perkawinan

Pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan yaitu calon mempelai pria dan wanita harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yaitu: Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna Jadi kedewasaan disini selain ditentukan oleh umur masing-masing pihak juga kematangan jiwanya, Berakal sehat, Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak, Wanita-wanita yang hendak dinikahi/dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dinikahi (Soemiyati, 1982).

2.3 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rosul-Nya.

2.4 Pengertian Pembatalan

Perkawinan

Pengertian pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

c. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif (normatif law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in

concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Muhammad, 2004).

d. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Hukum Terhadap

Pembatalan Perkawinan

Salah satu alasan penyebab putusnya perkawinan adalah karena adanya sebab yang dilanggar atau adanya ketentuan yang tidak terpenuhi. Seperti, wali yang tidak sah, tidak dihadiri oleh dua orang saksi dan lain sebagainya. Karena syarat dan rukun adalah dua unsur pokok yang dapat mempengaruhi terjadinya fasid dan batalnya perkawinan, jadi suatu perkawinan yang dilakukan tanpa adanya 2 unsur pokok tersebut, maka akan batal menurut hukum. Suatu perkawinan yang tidak memenuhi

rukun dan syarat perkawinan bisa dibatalkan, seperti dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 22 menyebutkan: perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pengertian pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 di bawah titel “Batalnya Perkawinan”, kemudian ditindaklanjuti dalam pasal 37 sampai dengan pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975 dalam pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Pengertian dapat dibatalkan di sini menurut Penjelasan atas pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974, diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan karena adanya unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Seorang suami

atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada.

4.2 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Kedudukan Anak Dan Status Harta

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami isteri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya

istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasainya sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu.. Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak. Anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan adalah anak sah. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan). Menurut pasal tersebut, yang dimaksudkan dengan anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam dan selama perkawinan dan kelahirannya harus dari perkawinan yang sah dari bapak ibunya secara resmi terikat dalam suatu

perkawinan yang sah. Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal adanya jangka waktu kelahiran yang menjadi dasar ukuran kelahiran seorang anak yang sah.

Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing. Persoalannya adalah apakah hukum Islam mengenal lembaga harta perwakinan yang menjadi hak bersama antara suami dan istri?. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 ayat 1 menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masalah ini. Alquran maupun hadis tidak memberi ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi

hak suami, dan hak istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami.

Mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut Hukum Islam ditentukan dalam Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 dan Pasal 76 Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa:

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
2. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surat terhadap:
3. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
5. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Dengan demikian, masalah ini termasuk yang tidak disinggung secara jelas, baik dalam Alquran maupun dalam hadis, menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah ijtihadiah, masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber kepada jiwa ajaran Islam. Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi salah satu, suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing.

e. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Implikasi hukumnya yaitu perkawinan suami istri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan, maka secara otomatis hubungan suami isteri tersebut putus. Dan perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapat akta cerai, hanya mendapat surat putusan bahwa pernikahan tersebut dibatalkan.

Terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap merupakan anak yang sah dari kedua orang tuanya. Jadi dengan demikian anak-anak tersebut tetap mempunyai hak untuk dipelihara dan dibiayai semua kebutuhannya oleh kedua orang tuanya. Demikian pula anak-anak tersebut tetap mempunyai hak waris

dari kedua orang tuanya. Terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama bagi suami istri yang bersangkutan. Oleh karena itu apabila perkawinan dibatalkan maka harta bersama tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian dan masing-masing mempunyai hak yang sama.

5.2 Saran

Bagi masing-masing calon mempelai sebaiknya saling mengadakan penelitian tentang mereka apakah mereka saling mencintai dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/merestui, meneliti, apakah ada halangan perkawinan baik menurut hukum munahakat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah harus memperketat dalam mengadakan pemeriksaan

data-data sebelum dilakukan perkawinan yakni mengenai status dan keabsahan data masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti permintaan untuk membatalkan pernikahan oleh pihak ketiga. Untuk itu perlu kiranya pihak penegak hukum memberikan serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ahmad Azhar Basyir, Hukum perkawinan Islam, Yogyakarta, UII Press, 1990

Amiur nuruddin, dan Azhari akmal taringan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004

Amiruddin dan H.Zainal Asikin, Pengantar Metode

- Penelitian Hukum,
Jakarta, Raja
Grafindo Persada,
2006
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan
Penelitian Hukum,
Cet. 1, PT. Citra
Aditya Bakti,
Bandung, 2004
- Abdur Rahman I. Doi, Perkawinan
dalam Syariat Islam,
Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 1996
- Abdurrahman, Masalah-masalah Hukum
Perkawinan Di
Indonesia, Bandung,
Penerbit Alumni,
1978
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian
Kualitatif:
Aktualisasi
Metodologi Ke arah
Ragam Varian
Kontemporer,
PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta,
2007
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi,
Metodologi
Penelitian, PT Bumi
Aksara, Jakarta, 2002
- Hilman Hadikusuma, Hukum
Perkawinan
Indonesia, Bandung,
Mandar Maju, 2007
- Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi
Penelitian Hukum
Normatif, Bayumedia
Publishing, Malang,
2006
- K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan
Indonesia, Ghalia
Indonesia, Jakarta
Timur, 1982
- M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah
Tangga dalam Islam,
Jakarta: Siraja
Prenada Media
Group, 2003
- Mahmud Al-Subbagh, Tuntunan
Keluarga Bahagia,
Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya,
2002
- Neng Djubaedah, dkk, Hukum
Perkawinan Islam di
Indonesia, Jakarta:
Badan Penerbit
Fakultas Hukum
Universitas
Indonesia, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian
Hukum, Kencana
Prenada Media
Group, Jakarta, 2005
- Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan
Islam, Bandung: CV.
Pustaka Setia, 2000
- R. Abdul Jamali, Hukum Islam
Berdasarkan
Ketentuan Kurikulum
Konsorsium Ilmu
Hukum
Bandung: Mandar Maju, 1997

- Sidi Gazalba dalam Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Rajawali Press, 1990
- Soerjono Wignjodipoere, Asas-asas Hukum Adat, Jakarta: Gunung Agung, 1988
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta, Liberty, 1982
- Soetojo Prawirohamidjojo dkk, Hukum Orang dan Keluarga, Cetakan Kesebelas, Alumni, Bandung, 2000
- Tim Al-Manar, Fikih Nikah Panduan Syar'ī Menuju Rumah Tangga Islam, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya PP Nomor 9 Tahun 1975
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia